

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA ASPIRASI
MASYARAKAT DAERAH (ASMASDA) PADA PUSAT
KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : FANDI RIZKI ROSYARI
NPM : 2042021035
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir

The Effectiveness of Data Management of Regional Community Aspirations (Asmasda) At The Centre for Regional and Budgetary Studies of The House of Representatives of The Republic Indonesia.

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing I

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.

Pembimbing II

Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FANDI RIZKI ROSYARI
NPM : 2042021035
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA ASPIRASI
MASYARAKAT DAERAH (ASMASDA) PADA PUSAT
KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,
Politeknik STIA LAN Jakarta,

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Desember 2023
Pukul : 07.30 – Selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Tim Penguji	:	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	:	Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd
Sekretaris	:	Dr. Asropi, S.IP., M.Si
Pembimbing 1	:	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.
Pembimbing 2	:	Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., M.A.
Anggota	:	Dr. Ridwan Rajab, M.Si

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandi Rizki Rosyari
NPM : 2042021035
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH (ASMASDA) PADA PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penelitian tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan

Jakarta, 21 Januari 2024

Yang memberikan Pernyataan

Fandi Rizki Rosyari

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dihaturkan ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya karena kemurahan-Nya, Tesis dengan judul: *“Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.”* dapat diselesaikan, sehingga dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Master Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.) pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Keberhasilan ini bukan merupakan usaha pribadi semata, namun peneliti merasakan secara langsung bagaimana peran serta Kedua Dosen Pembimbing, masing-masing: **Pertama, Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.**, yang dengan caranya tersendiri selaku Dosen Pembimbing dan selaku Direktur, serta terkadang berperan sebagai seorang ibu yang penuh kesabaran terus bertanya dan memotivasi peneliti untuk mengikuti arah bimbingan dan aturan kampus. Untuk itu, tak ada sesuatu yang paling berharga untuk diberikan atas jasa budi baik dari Ibu, selain ucapan terima kasih tak terhingga; **Kedua, Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., M.A.**, yang dengan rela dan kesabaran rela membimbing dalam proses hingga berakhirnya penelitian ini. Untuk itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati peneliti menyatakan rasa terima kasih atas pengorbanan dan jasa baik tersebut;

Ucapan Terima Kasih pula kepada segenap lembaga pendidikan beserta orang-orang yang berperan di dalamnya, antara lain:

1. Kedua Orang Tua (Bapak May Ronald dan Ibu Siti Aisyah);
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I;
3. Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., M.A. Selaku Dosen Pembimbing II;
4. Dr. Asropi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
5. Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
6. Bapak Purwanto SH., MH Tahun 2021-2023 (Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI
7. Bapak Marthen S. Rundupadang (Kepala Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah DPD RI)

8. Ibu Dr. Fitriani (Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian DPD RI)
9. Kawan – kawan Stah Ahli Anggota DPD RI
10. Semua pihak yang turut serta membantu

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan sebagai bahan pengembangan kajian dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca.

Jakarta 24 Januari 2024

Fandi Rizki Rosyari

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH (ASMASDA) PADA PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Fandi Rizki Rosyari

rosyarifandirizki@setjen.dpd.go.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Puskadaran DPD RI) dalam pengelolaan data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda). Pengelolaan data Asmasda sendiri tergolong kurang efektif, masih terdapat data Asmasda yang terabaikan dalam sistem pengelolaan di internal Puskadaran DPD RI. Penelitian ini menggunakan empat (4) pendekatan efektivitas organisasi yang digagas oleh Stephen P. Robbins. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen. Lokus pada penelitian ini adalah di Puskadaran DPD RI yang memiliki fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI dalam hal inventarisasi aspirasi masyarakat dan daerah, sebagai data base untuk legitimasi DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menyajikan tentang efektivitas pengelolaan data Asmasda, bahwa efektivitas pengelolaan data Asmasda ditinjau dari empat (4) pendekatan Stephen P. Robbins berjalan cukup efektif. Namun, masih terdapat kendala efektivitas dalam setiap pendekatan tersebut. Kendala efektivitas terutama paling dominan berada pada struktur birokrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya inovasi kebijakan. Oleh sebab itu, Puskadaran DPD RI perlu mengadopsi model efektivitas yang dapat meminimalisir kendala pada efektivitas pengelolaan data Asmasda. Seperti pembuatan standar operasional yang baku, peningkatan sumber daya manusia, menciptakan kanal integrasi antar berbagai bidang, menciptakan mekanisme komunikasi yang inklusif, serta membuat program kerja yang bersifat inovatif.

Kata Kunci: Puskadaran DPD RI, Asmasda, Efektivitas

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF DATA MANAGEMENT OF REGIONAL COMMUNITY ASPIRATIONS (ASMASDA) AT THE CENTRE FOR REGIONAL AND BUDGETARY STUDIES OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC INDONESIA

Fandi Rizki Rosyari

rosyarifandirizki@setjen.dpd.go.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to determine and analyse the effectiveness of the Center for Regional and Budget Studies of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (Puskadaran DPD RI) in managing Regional Community Aspiration (Asmasda) data. The management of Asmasda data itself is classified as less effective, there is still Asmasda data that is neglected in the internal management system of Puskadaran DPD RI. This research uses four (4) approaches to organisational effectiveness initiated by Stephen P. Robbins. The research method used is qualitative research with a case study approach and with data collection techniques through observation, interviews and documents. The locus of this research is in Puskadaran DPD RI which has the function of providing expertise support to DPD RI in terms of inventorying the aspirations of the community and region, as a data base for the legitimacy of DPD RI as a regional representative institution in decision making. The results of this study present the effectiveness of Asmasda data management, that the effectiveness of Asmasda data management in terms of the four (4) Stephen P. Robbins approaches is quite effective. However, there are still obstacles to effectiveness in each of these approaches. The most dominant effectiveness constraints are in the bureaucratic structure, human resource capacity development and lack of policy innovation. Therefore, Puskadaran DPD RI needs to adopt an effectiveness model that can minimise obstacles to the effectiveness of Asmasda data management. Such as making standard operational, increasing human resources, creating integration channels between various fields, creating inclusive communication mechanisms, and creating innovative work programmes.

Keywords: Puskadaran DPD RI, Asmasda, *Effectiveness*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Permasalahan	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	27
B.1 Tinjauan Kebijakan	27
B.2 Tinjauan Teoritis	35
C. Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50
A. Metode Penelitian.....	50

B. Jenis Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
E. Instrumen Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Lokus Penelitian	60
B. Hasil dan Pembahasan	67
B. 1 Mekanisme Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Puskadaran DPD RI.....	78
B. 2 Membangun Model Efektivitas Puskadaran DPD RI	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN 1: Hasil Wawancara.....	115
Lampiran 2: Foto Kegiatan Wawancara	125
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	127

J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. 2 Indikator Pendekatan Pencapaian Tujuan.....	46
Tabel 2. 3 Indikator Pendekatan Sistem	47
Tabel 2. 4 Indikator Pendekatan Konstituensi-Strategis.....	47
Tabel 2. 5. Nilai-Nilai Bersaing Sebagai Sel Kriteria Efektivitas.....	48
Tabel 3. 1. Informan Penelitian	55
Tabel 4. 1 Jadwal Reses anggota DPD RI Tahun Sidang 2022-2023	75
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) Masa Sidang I – IV Tahun 2022 -2023	75
Tabel 4. 3 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sasaran Puskadaran DPD RI.....	82
Tabel 4. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Puskadaran DPD RI Tahun 2022	92

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Rangkuman Tabulasi Data Asmasda Puskadaran Bidang Desiminasi Data DPD RI Per 9 Oktober 2021 – 14 Agustus 2022	9
Gambar 2. 1. Surat Kegiatan Anggota DPD RI dalam Melaporkan Data Asmasda	32
Gambar 2. 2. Model Tiga Dimensi Tentang Keefektifan Organisasi	44
Gambar 2. 3. Skema Kerangka Pemikiran Efektivitas Pengelolaan Data Asmasda Pada Puskadaran DPD RI	49
Gambar 4. 1 Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral DPD RI	61
Gambar 4. 2 Struktur Puskadaran DPD RI	62
Gambar 4. 3 Skema Penghimpunan Data Asmasda	68
Gambar 4. 4 Skema Koordinasi Pengelolaan Data Asmasda	69
Gambar 4. 5 Tahap Pengolahan Data Asmasda	71
Gambar 4. 6 Mekanisme Penyusunan Database Kajian	73
Gambar 4. 7 Sebaran Asmasda Per Provinsi Masa Sidang I – IV Tahun Sidang 2022-2023	77
Gambar 4. 8 Kerangka Model Efektivitas Pengelolaan Data Asmasda	103
Gambar 5. 1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Data Asmasda	110

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen ke-4 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, telah mengubah beberapa hal diantaranya adalah perubahan struktur lembaga perwakilan Indonesia dari unikameral menjadi bikameral. Perubahan ini memberikan implikasi terhadap eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan DPD RI, sebagai lembaga tinggi negara. Sebelum menjadi lembaga tinggi negara, DPD RI hanya sebagai Fraksi Utusan Daerah (F-UD) yang berperan sebagai wakil partai politik dalam parlemen bukan sebagai wakil daerah. Dalam bentuknya sebagai lembaga parlemen, DPD RI lebih demokratis, karena dipilih langsung oleh rakyat mewakili daerahnya dalam pemilihan umum 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu DPD RI harus independen dalam menyuarakan aspirasi daerahnya dibandingkan dulu yang hanya sebagai F-UD wakil dari partai politik.

Tuntutan demokrasi yang diemban oleh DPD RI adalah untuk menghadirkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Indonesia dalam bentuknya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DPD RI harus mampu menyuarakan dan meningkatkan kapasitas daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. DPD RI di sahkan 9 November 2001 pada amandemen ke-3 UUD 1945. Namun, tidak serta merta langsung hadir DPD RI sebagai lembaga tinggi negara di parlemen. Saat itu, masih dalam bentuk F-UD wakil dari utusan daerah, sampai menunggu pemilihan umum (pemilu) tahun 2004. Setelah proses pemilu 2004, maka secara resmi terpilih lah Anggota Legislatif DPD RI dan menjadi sebuah lembaga tinggi negara sesuai dengan amanah amandemen ke-3 UUD 1945. MPR, DPR, dan DPD RI terbentuk secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2004. Ketua DPD RI pertama adalah Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua Irman Gusman dan La Ode Ida.

Ide dasar dibentuknya DPD RI adalah untuk mengakomodir kepentingan daerah sehingga daerah mempunyai peran yang lebih besar dalam pengambilan

keputusan strategis yang terkait dengan kebutuhan suatu daerah. Terkait keberadaan DPD RI guna memenuhi rasa keadilan untuk kemajuan daerah dan masyarakat daerah dalam hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 22 D dan Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2022, melalui fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi pertimbangan. Sementara penjelasan fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI diatur dalam *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* atau yang dikenal dengan *UU MD3*, yaitu pasal 258 poin H. Jika dilihat dari uraian fungsi, tugas dan kewenangan DPD RI yang tertuang dalam *Tata Tertib DPD RI*, dapat disimpulkan bahwa DPD RI sebagai lembaga yang relatif baru yang lahir dari rahim reformasi hasil dari amandemen UUD 1945 ke-3 tahun 2001 adalah untuk mendorong keterlibatan daerah dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat, mengatasi disparitas kesenjangan pusat dan daerah, jawa dan luar jawa, serta menguatkan kembali semangat ke-Indonesia-an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPD RI juga diharapkan berhubungan dengan eksekutif dan legislasi dalam memperkuat fungsinya untuk melakukan *checking and balancing*.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, terdapat perbedaan karakteristik secara kelembagaan antara DPD RI dengan sistem presidensial Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagaimana kita ketahui sebagai parameter sistem presidensial di dunia memiliki fungsi legislatif yang cukup kompleks. Sama halnya dengan Indonesia, Amerika Serikat menerapkan *trias politica* yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan prinsip *separation of power*. Pada kekuasaan legislatif ini terbagi menjadi dua kamar yakni *House of Representative* dan *Senate*, keduanya memiliki fungsi yang hampir serupa, salah satunya fungsi legislasi. Pembahasan mengenai *draft bills* (RUU) menjadi UU dilakukan oleh *House of Representative* dan *Senate* dalam forum yang disebut Kongres Amerika Serikat. Bila membandingkan dengan konteks Indonesia, DPD RI lebih tepat disandingkan dengan *Senate* daripada *House of Representative*, hal ini dilihat dari karakteristik kelembagaan. *Senate* dipilih berdasarkan distrik atau kewilayahan dengan tidak mengacu pada proporsi suara

sebagaimana DPD RI. Senat AS terdiri dari dua Senat dari setiap negara bagian untuk masa tugas enam tahun dan setiap Senat memiliki satu suara (Nurdin, 2012, p. 129).

Selain itu, Senat AS memiliki kekuasaan penuh atas pembahasan RUU yang akan disahkan, berbeda dengan DPD RI yang cenderung lemah dalam pengambilan keputusan di parlemen yang cenderung terbatas pada isu kewilayahan. Dalam Kongres AS, Senat dan *House* dibentuk untuk memiliki keseimbangan kekuasaan satu sama lain dan aspek-aspek kekuasaannya termuat dalam konstitusi AS. Menurut Nurliah Nurdin (2012, p. 165) perbedaan Senat dan *House* terletak pada: a) batas masa jabatan; b) kemampuan untuk mengkonfirmasi penunjukan presiden dan c) kemampuan untuk mendakwa dan membeastugaskan petugas federal. Dengan memberikan porsi kekuasaan yang sama kuatnya dengan *House*, fungsi *checks and balances* dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Senat AS memiliki perbedaan dengan DPD RI. DPD RI menitikberatkan pada aktifitas anggota DPD dalam menyerap aspirasi baik pada masa persidangan maupun di luar masa persidangan, yang terkenal dengan istilah *reses*. Hal ini menandakan bahwa penyerapan aspirasi memiliki kecenderungan yang bersifat *top-down*, ide atau gagasan menjadi sebuah program kerja lahir dari anggota-anggota DPD RI melalui *reses*. Sedangkan Senat AS lebih menggunakan mekanisme yang lebih mengutamakan kepentingan konstituen (*bottom – up*). Alur penyerapan aspirasi menuju Senat dapat dilihat dari dua cara: melalui kelompok kepentingan yakni parpol, kelompok bisnis, NGO dan beberapa kelompok lainnya; cara kedua yakni konstituen dapat langsung menghubungi anggota Senat yang berada di negara bagian. Mengapa mekanisme perlu melalui Senat di negara bagian, karena bentuk pemerintahan Federal AS menempatkan posisi masyarakat lokal atau daerah asal anggota baik *House* maupun *Senate* sangat penting sehingga dikenal dengan istilah "*All Politics Local*". Hal ini berimplikasi terhadap karakteristik pengambilan keputusan yang berada di wilayah legislatif, dengan memperhatikan konstituen yang kuat di negara bagian, sehingga keputusan di ranah pusat tidak boleh bertentangan dengan basis kepentingan konstituennya (Nurdin, 2012, pp. 198 &

211).

Alur penyampaian aspirasi melalui kelompok kepentingan seperti partai politik dapat dilakukan oleh semua konstituen, karena pada dasarnya, AS menempatkan partai politik sebagai entitas sosial-politik yang memiliki kerekatan dengan konstituennya. Partai politik berperan aktif dalam menghimpun pelbagai persoalan yang berada di suatu negara bagian dan menyampaikan kepada anggota *House* maupun *Senate*. Hal ini relatif lebih mudah karena kontrol parpol terhadap pemerintahan AS sangat kuat. Berbeda dengan Indonesia, posisi partai politik untuk menyuarakan kepentingan konstituennya untuk disampaikan ke DPR maupun DPD hanya terjadi pada momen pemilu.

Penyerapan aspirasi juga dapat dilakukan secara langsung antara konstituen dengan anggota Senat AS. Berbeda dengan Indonesia, Senat AS di beberapa negara bagian memiliki karakteristik berbeda terutama dalam hal relasi Senat dengan konstituen tergantung kebutuhan masing-masing negara bagian. Salah satunya di negara bagian *New Mexico* yang tidak memiliki staf atau alat kelengkapan dewan sebagaimana yang dimiliki oleh DPD RI, hal ini berlaku pada Senat maupun *House* di negara bagian Meksiko Baru. Senat negara bagian harus berjuang sendiri, mengelola korespondensi konstituen dengan cara yang paling efisien dan efektif terutama dari segi pembiayaan (Institute for Data, 2008, p. 10). Sebagian besar para anggota Senat berjuang sendirian dalam upaya untuk mengelola dan melacak permintaan konstituen. Hal ini menandakan bahwa anggaran negara bagian tidak mengakomodasi perihal alat kelengkapan dewan. Dalam mengelola aspirasi konstituen, beberapa Senat negara bagian Meksiko Baru menggunakan *platform* email atau program teknologi yang mampu menghimpun korespondensi konstituen secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia khususnya DPD RI, mekanisme penyerapan aspirasi hingga pembahasan UU termuat dalam UUD 1945 pasal 22 D, DPD RI memiliki fungsi mengajukan rancangan UU, ikut membahas UU dan ikut melakukan pengawasan UU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya. Oleh sebab itu untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, DPD RI harus menyerap seluruh aspirasi kepada tiap individual dan wilayah yang menjadi basis konstituennya. Bentuk kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat daerah yang selanjutnya disebut dengan Asmasda, oleh Anggota DPD RI dapat dilakukan pada masa persidangan dan atau di luar masa persidangan atau yang disebut dengan kegiatan anggota di daerah pemilihan di luar masa persidangan dan atau yang lebih dikenal dengan istilah reses. Reses itu sendiri adalah istirahat dari kegiatan persidangan guna melakukan kegiatan penyerapan Asmasda di daerah pemilihan (dapil). Sebagaimana termaktub dalam Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 1 Tahun 2022¹ yaitu: *“Pasal 237 ayat (6); Dalam kerangka representasi, selain menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah”*

Dalam mengaktualisasikan tupoksinya, DPD RI memiliki *supporting system*, dalam hal ini didukung oleh sebuah organisasi formal kelembagaan setingkat Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal DPD RI (Setjen DPD RI) adalah kelembagaan sistem yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI secara kelembagaan. Sebagai sebuah kelembagaan formal maka Setjen DPD RI memiliki struktur kelembagaan dan tata laksana kerja yang diatur secara resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres) atas usulan DPD-RI. Setjen DPD RI bertanggungjawab kepada Pimpinan DPD RI dalam pemenuhan fungsi dan tugasnya.

Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi untuk mendukung administrasi serta koordinasi ahli terhadap DPD RI secara kelembagaan, baik itu dari sisi alat-alat kelengkapan kerja DPD RI maupun dukungan kerja Anggota DPD RI secara personal. Guna memfasilitasi dukungan kerja Anggota DPD RI secara personal, oleh Setjen DPD RI dibentuklah sebuah bidang kerja Pusat Kajian Daerah (Puskada). Pada periode keanggotaan DPD RI tahun 2019 - 2024, pengelolaan data Asmasda dilakukan oleh Puskada DPD RI sudah terfasilitasi melalui aplikasi serapan Asmasda yang selanjutnya tabulasinya dapat diakses oleh anggota DPD RI, sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU di masa persidangan. Namun aplikasi ini belum digunakan secara maksimal oleh Anggota DPD RI.

Dalam perjalanannya, Puskada DPD RI mengalami evaluasi dan perubahan, seiring dengan diberlangsungnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang semula hanya memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI dalam pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda) sebagai bahan masukan kepada Anggota DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), kemudian berubah menjadi aspirasi atau pendapat untuk pembahasan RUU kepada perlengkapan yang ada. Perubahan tugas dan fungsi Puskada ini memberi konsekuensi pada perubahan nama dan struktur yang ada di Puskada menjadi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran atau selanjutnya disingkat dengan Puskadaran DPD RI. Filosofi Puskadaran DPD RI adalah untuk mendukung kerja Anggota DPD RI dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan Asmasda (DPD RI, 2020). Puskadaran DPD RI sendiri berada di bawah Deputi Persidangan. Puskadaran DPD RI membawahi 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah serta Bidang Desiminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Puskadaran DPD RI sendiri memiliki tugas salah satunya mengelola data Asmasda dan menampilkan tabulasi data Asmasda secara infografis dan mengkategorisasi data tersebut sebagai bahan RUU yang dimiliki oleh anggota DPD RI.

Asmasda sendiri merupakan data aspirasi masyarakat terkait pembangunan, ekonomi, isu daerah dan beberapa persoalan lainnya baik yang sifatnya lokal maupun nasional yang diperoleh dari anggota DPD RI, kunjungan kerja komite atau alat perlengkapan, kegiatan pada Kantor Daerah dan media massa. Tujuan dibentuknya Asmasda salah satunya adalah menginventarisir dan mengelola persoalan serta mengkategorisasi persoalan tersebut, apakah masuk dalam aspirasi prioritas atau aspirasi per provinsi. Hal ini dapat membantu tugas yang diemban oleh anggota DPD RI untuk menindaklanjuti persoalan yang ditemui di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, dibutuhkannya alat pendukung guna membantu keahlian dan administrasi anggota DPD RI dengan cara menggunakan Setjen DPD RI sebagai sistem kelembagaan yang bersifat pembantu (*support system*) serta berupa peng-integrasian dalam unsur-unsur meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan serta kepegawaian. Puskadaran sendiri merupakan bidang di bawah naungan Deputi Persidangan, yang mendukung kinerja Setjen DPD RI

dalam mengurus dukungan keahlian anggota DPD RI khususnya inventarisir dan mengolah data Asmasda yang masuk. Dengan demikian, Puskadaran DPD RI memiliki peran yang sangat krusial dan strategis terutama dalam mengolah, menginventarisir serta memberikan dukungan keahlian kepada anggota DPD RI terkait data Asmasda.

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan memfokuskan pada alur mekanisme data Asmasda yang dihimpun oleh Anggota DPD RI khususnya pada masa reses hingga dikelola oleh Puskadaran DPD RI untuk mengetahui bagaimana Efektivitasnya dalam pengelolaan data Asmasda sebagai salah satu bentuk tugas legislasi DPD RI secara kelembagaan. Puskadaran DPD RI mempunyai tugas-tugas dalam pemberian dukungan administrasi serta bantuan ahli berupa fasilitas tabulasi data hasil penyerapan aspirasi dan hasil pengawasan yang berasal dari daerah terutama pada masa reses yang selanjutnya untuk dikaji secara komperhensif berupa tampilan data dan narasi yang meliputi metode, waktu, tempat dan pelaksana/tim kerja pengawasan dan penyerapan aspirasi serta instrumen pengawasan dan penyerapan aspirasi; dalam bentuk *support system*, yang akan dijadikan acuan oleh DPD RI dalam pembahasan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang telah berjalan.

Dalam hal ini tampilan pengelolaan datanya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu agenda prioritas dan agenda bidang tugas lainnya. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi DPD RI dalam hal pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah ini terlihat bahwa Puskadaran DPD RI memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengolahan hasil pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat daerah yang berguna untuk mendukung suatu kelancaran dan perjuangan anggota dewan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah di setiap wilayah, aspirasi daerah perlu dikelola secara profesional dan kesungguhan (DPD RI, 2020, p. 4). Berdasarkan data Aspirasi dan Prioritas Materi pada masing-masing alat-alat kelengkapan kerja DPD RI yang menghimpun mamateri perundangan yaitu Komite 1 sampai 4, laporan hasil input data Asmasda dari 8 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 menunjukkan tren yang masih rendah. Bahwa masih belum semua Anggota melakukan input Asmasda dan prioritas materi undang-undang selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir


tersebut. Tidak seluruh Anggota DPD RI secara maksimal memanfaatkan fasilitas web Asmasda yang disiapkan oleh Puskadaran, yaitu <https://publikAsmasda.dpd.go.id> untuk menampilkan Asmasda sebagai salah satu tugas Anggota DPD RI. Masih banyak provinsi yang belum menampilkan jumlah aspirasi daerah dan prioritas materi undang-undang sesuai tugas Anggota Dewan pada masing-masing alat-alat kelengkapan yang berhasil dihimpun di daerah pemilihan (dapil). Padahal setiap Anggota DPD RI memiliki dukungan staf administrasi dan staf ahli untuk membantu menjalankan kerja administrasi dan keahlian.

Berikut ini data sekunder yang berhasil dirangkum oleh peneliti atas data Asmasda yang ada di tabulasi data Puskadaran DPD RI yang diperoleh dari 136 orang Anggota DPD RI di 34 Provinsi, yakni sebagai berikut:

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Gambar 1. 1. Rangkuman Tabulasi Data Asmasda Puskadaran DPD RI Per 8 Oktober 2022 – 31 Oktober 2022 (1 Masa Sidang)

TABULASI ASMASDA PER PROVINSI



Sumber: (Puskadaran DPD RI, 2022).

Pada gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa perolehan data Asmasda yang dihimpun oleh Puskadaran DPD RI masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah saja, data ini bersumber dari Anggota di daerah pemilihannya selama 1 (satu) masa sidang. Tabulasi data Asmasda tergolong tidak merata di setiap provinsinya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) memiliki kontribusi yang paling tinggi dalam menggunakan fasilitas yang diberikan Setjen DPD RI dengan melaporkan sebanyak 159 data Asmasda dalam satu tahun. Disusul dengan Provinsi Kalimantan Barat yang melaporkan sebesar 128 data Asmasda. Kemudian terdapat Provinsi Riau dan Sumatera Barat, yang masing-masing melaporkan 81 data Asmasda. Hal ini menunjukkan bahwa kumpulan data Asmasda hanya terkonsentrasi pada provinsi tertentu. Selain itu, persoalan atau isu kedaerahan yang kompleks juga memberikan kontribusi terhadap banyaknya pelaporan yang masuk kepada Puskadaran DPD RI, contohnya Yogyakarta dengan segala isu kedaerahannya seperti persoalan aset tanah kesultanan (*Sultan Ground*) yang masih problematik hingga saat ini, serta kompleksnya perosalan estafet kekuasaan Yogyakarta terutama pertautan kekuasaan antara Kasultanan dan Pemerintahan yang ada (Kurniadi, 2016). Maka tidak mengherankan apabila Yogyakarta menjadi urutan tertinggi dalam pelaporan data Asmasda. Akan tetapi, data di atas juga memberikan anomali tersendiri khususnya bagi daerah Papua. Pelaporan data Asmasda yang berasal dari Papua dan Papua Barat terbilang cukup kecil dengan perolehan sebesar 18 dan 22 data Asmada, ini cenderung kontradiktif dengan isu yang muncul ke permukaan terutama isu pemekaran daerah yang telah ditetapkan dengan basis bahwa isu pemekaran merupakan permintaan dan aspirasi masyarakat papua (CNBC Indonesia, 2022).

Jika tabulasi data Asmasda digabungkan secara keseluruhan (Kunjungan Kerja Komite/Alat Kelengkapan dan Kantor Daerah, kontribusi data Asmasda yang diperoleh dari Anggota DPD RI terbilang memberikan kontribusi paling kecil. Perolehan data Asmasda pada provinsi D.I Yogyakarta secara keseluruhan sebesar 872 data Asmasda, hal ini memberikan penanda bahwa peran Anggota DPD RI dalam memberikan data Asmasda tidak mencapai angka 20%, ini kemudian menjadi suatu problematis tersendiri bagi Anggota DPD RI. Selain itu, terdapat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara keseluruhan

memperoleh sebanyak 404 data Asmasda, namun peran Anggota DPD RI dalam melaporkan sebatas 24 data Asmasda.

Secara alur mekanisme kerja khususnya data Asmasda pada agenda prioritas komite yang dihimpun oleh Anggota di daerah pemilihannya, Anggota wajib menyerahkan kompilasi Asmasda agenda prioritas tersebut kepada sekretariat Panmus untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat Komite dan Puskadaran. Di sisi lain, staf ahli anggota juga ditugaskan untuk menginput data Asmasda agenda prioritas komite tersebut ke web publikAsmasda.dpd.go.id, sehingga masuk dalam tabulasi data yang dimiliki oleh Puskadaran. Setelah itu barulah Puskadaran DPD RI membantu mengolah, membuat kajian dan merangkum Asmasda yang berasal dari setiap Anggota Dewan (DPD RI, 2020, p. 4). Puskadaran tidak memiliki personil khusus untuk melakukan input data Asmasda yang telah dihimpun oleh Anggota DPD RI di setiap dapilnya.

Dalam konteks ini manakala staf ahli anggota tidak menginput data Asmasda maka Puskadaran tidak bisa menampilkan tabulasi Asmasda pada web publikAsmasda.go.id. Jika melihat pihak-pihak yang terlibat dalam penghimpunan data Asmasda yaitu Kepala Kantor Perwakilan DPD RI di masing-masing provinsi, staf ahli anggota, sekretariat Komite dan Puskadaran itu sendiri, maka bisa dikatakan belum sepenuhnya memiliki komitmen yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Dilain pihak memang dapat dikatakan bahwa staf ahli anggota adalah ujung tombak dalam kompilasi data Asmasda, karena yang bersentuhan langsung dengan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Manakala tugas kerja dari staf ahli Anggota dalam menghimpun data Asmasda yang seharusnya masuk pada web publikAsmasda.go.id tidak dilakukan, maka seharusnya di situlah peran dari semua pihak yang berkepentingan dengan dataAsmasda mengingatkan dan mengkoordinasikan bahkan mungkin mengambil alih tugas penghimpunan data Asmasda, agar data Asmasda dimaksud bisa terkompilasi di web publikAsmasda.go.id yang selanjutnya menjadi tugas Puskadaran untuk mengolah, membuat kajian dan menyajikan data Asmasda. Di sinilah pentingnya pedoman kerja bagi seluruh pihak yang bertugas dan berkepentingan terhadap data Asmasda dibuat, agar bisa terwujud komitmen kerja yang terintegrasi.

Karena mekanisme kerja tersebut diatas, manakala staf ahli anggota tidak melakukan input data Asmasda, maka Puskadaran tidak memiliki data Asmasda dalam tabulasi data yang dimilikinya. Puskadaran DPD RI hanya menunggu *feedback* hasil Asmasda yang telah dihimpun oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya melalui staf ahli anggota. Peran Kepala Kantor Daerah dalam membantu mengawasi setiap Asmasda yang masuk juga perlu dikaji lebih lanjut, apakah sudah sesuai dengan penugasan yang diberikan atau belum? Sesuai amanah *UUD 1945* pasal 22 D, *UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3* dan *Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022*, maka seharusnya Puskadaran DPD RI memiliki tanggungjawab penuh atas tabulasi data Asmasda sebagai sebuah dukungan administrasi dan keahlian terhadap fungsi DPD RI secara kelembagaan. Puskadaran DPD RI sesungguhnya bisa berinisiatif dengan meminta himpunan kompilasi data Asmasda dari seluruh Anggota Dewan terkait data materi agenda prioritas alat-alat perlengkapan utama (Komite I sampai IV) yang telah diperoleh dari Anggota Dewan di dapil melalui Sekretariat Panmus, tanpa harus menunggu staf ahli anggota menginput data Asmasda di web Puskadaran. Karena setiap Anggota Dewan pasti akan melaporkan hasil Asmasda khusus agenda prioritas alat-alat kelengkapan komite yang dibahas pada sidang paripurna DPD RI sebagai laporan pertanggungjawaban reses. Sehingga tugas Puskadaran DPD RI di mana salah satunya sebagai Pusat Kajian Daerah dapat dengan detail menampilkan hasil Asmasda untuk kemudian menjadi bahan dan masukan Anggota DPD RI dalam memberikan hasil pengawasan dan pertimbangan terhadap suatu undang-undang. Namun hal ini ternyata sulit untuk dilakukan, karena faktor birokrasi atau struktur kerja di ke- Sekjen-an.

Secara umum persoalan yang muncul dalam pengelolaan data Asmasda DPD RI adalah pola dan mekanisme kerja yang dibangun oleh Puskadaran DPD RI dalam menjalankan tugasnya mengelola Asmasda yang telah berhasil dihimpun oleh Anggota DPD RI. Karena birokrasi kerja di ke-Sesjen-an, maka dari pihak Puskadaran DPD RI untuk memperoleh data Asmasda yang berhasil dihimpun oleh Anggota di dapilnya hanya menunggu dari staf ahli Anggota menginput data Asmasda di web.publikAsmasda.go.id. Langkah lain yang bisa dilakukan hanyalah mengingatkan staf ahli Anggota lewat komunikasi persuratan

dan fasilitas whatsapp grup staf ahli Anggota. Puskadaran DPD RI hanya menampilkan tabulasi data apa adanya berdasarkan data mentah yang telah masuk dalam web publikAsmasda.go.id. Sehingga pengelolaan data Asmasda yang dilakukan oleh Puskadaran DPD RI hanya akan menampilkan sebatas data Asmasda yang masuk atau diinput oleh staf ahli anggota. Manakala staf ahli anggota tidak menginput data Asmasda agenda prioritas alat-alat kelengkapan komite, maka Puskadaran tidak bisa menampilkan data aspirasi masyarakat daerah secara utuh dari seluruh Anggota DPD RI yang bisa dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan oleh Anggota DPD RI dalam menyusun dan membahas usul RUU di persidangan alat-alat kelengkapan. Atau dengan kalimat lain bisa disampaikan bahwa masih ada Anggota DPD RI yang belum memanfaatkan fasilitas web publikAsmasda.go.id yang telah disediakan oleh Puskadaran untuk menginput Asmasda yang telah berhasil dihimpun dari daerah pemilihannya.

Beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan data Asmasda dapat dikelompokkan menjadi dua persoalan, yakni persoalan internal dan eksternal. Persoalan internal meliputi: sistem atau mekanisme kerja yang tidak mendukung; dan jumlah sumber daya manusia yang tidak mendukung. Persoalan sistem atau mekanisme kerja dalam pengelolaan data Asmasda salah satunya adalah tidak adanya pedoman secara tertulis yang secara khusus menjadi kanal integrasi dari setiap pihak antara alat kelengkapan anggota DPD RI dengan Puskadaran DPD RI. Oleh karena itu, para staff ahli bekerja secara sporadis tanpa adanya mekanisme kerja yang ideal, sehingga para staff ahli memiliki kesan kerja yang kurang terarah. Di samping itu, para staff ahli juga dihadapkan pada struktur birokrasi kerja dalam merespon kekosongan data Asmada. Selain itu, persoalan tidak hanya terjadi dalam lingkup ke-setjen-an DPD RI, melainkan tingkat kesadaran DPD RI dalam penggunaan Puskadaran DPD RI sebagai unit kerja juga berkontribusi terhadap tingkat efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda. Perlu kiranya dilakukan sebuah kajian dan evaluasi lebih lanjut terhadap Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan tabulasi data Asmasda, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *supporting system* dalam hal administrasi dan keahlian guna mendukung fungsi DPD RI. Dalam konteks penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada Efektivitas Pemusatan akan Pengkajian Wilayah serta

Perhitungan Anggaran DPD RI pada pengelolaan aspirasi masyarakat daerah.

Selain persoalan sistem atau mekanisme kerja yang tidak mendukung, jumlah sumber daya manusia juga memberikan kontribusi terhadap persoalan mendasar yakni mengapa tidak efektifnya pengelolaan data Asmasda yang dilakukan oleh Puskadaran DPD RI. Kendala yang paling sering ditemui adalah anggota DPD RI kurang berperan aktif dalam mengirimkan aspirasi daerahnya kepada Puskada DPD RI. Meski memiliki tenaga keahlian berupa alat kelengkapan dewan, hal ini tidak memberikan dampak yang signifikan terutama dalam membantu Puskadaran DPD RI dalam mengelola data Asmasda. Peningkatan jumlah sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas kerja, mengingat organisasi terutama organisasi publik harus bersaing dan mempertahankan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan *recognize* yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, tidak adanya kanal yang bersifat integratif dalam mencakup pengelolaan data Asmasda, sehingga pengelolaannya cenderung bersifat sporadis.

Menelisik kekuatan yang dimiliki oleh Puskadaran DPD RI dengan besarnya tugas yang harus dikerjakan, baik dari sisi kemampuan dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, jumlah personalia yang ada, dan fasilitas kerja yang tersedia serta dukungan anggaran yang tersedia, tentunya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sempurna. Belum lagi ditinjau dari aspek hubungan kerja antar bidang dan intra personal dengan dukungan tenaga keahlian baik itu tenaga keahlian dari alat kelengkapan DPD RI maupun dukungan dari tenaga keahlian Anggota, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan. Oleh sebab itu, dapat dipastikan terdapat kendala yang dihadapi guna mewujudkan dukungan administrasi berupa tabulasi data aspirasi masyarakat daerah.

Pada aspek eksternal juga memberikan kontribusi terhadap kurangnya efektivitas pengelolaan Asmasda, salah satunya tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam menyalurkan aspirasinya ke anggota DPD RI selama masa reses berlangsung. Masyarakat menganggap bahwa masa reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI hanya bersifat prosedural belaka daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang melanda masyarakat. Seyogyanya,

masa reses merupakan forum atau ruang terbuka yang harus dimainkan oleh masyarakat dengan tujuan yakni merealisasi program yang seharusnya dijalankan pemerintah seperti infrastruktur, ekonomi, dan persoalan lainnya. Maka tidak mengherankan apabila tingkat kepercayaan anggota DPD RI selalu berada di papan bawah. Di tahun 2022, DPD RI sebagai institusi publik masih memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah dibandingkan dengan institusi publik lainnya, beberapa laporan lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPD RI berada di bawah angka 50% (Tribunnews, 2022). Ini memberikan implikasi terhadap kinerja anggota DPD RI dalam memberikan data Asmasda kepada Puskadaran DPD RI. Sehingga, kesadaran anggota DPD RI terhadap Puskadaran DPD RI sebagai unit kerja dalam pengelolaan data Asmasda masih belum maksimal. Untuk mengatasi persoalan ini, tentu perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan tujuan guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengungkap persoalan yang terjadi pada DPD RI khususnya mengenai persoalan dalam proses penginputan data Asmasda yang dibuktikan dengan penurunan data Asmasda dari periode sebelumnya. Ini berkaitan dengan bagaimana efektivitas pengelolaan data Asmasda dilakukan oleh Puskadaran DPD RI. Hal ini menurut pengamatan peneliti diakibatkan oleh belum adanya kerangka model yang ideal dalam mengatur pengelolaan data Asmasda yang berasal dari Anggota DPD RI ketika masa reses berlangsung. Selain itu, sistem atau mekanisme kerja yang berada di lingkup Puskadaran DPD RI belum bekerja dengan baik dikarenakan terbentur pada struktur birokrasi kerja dalam merespon kekosongan data Asmasda. Persoalan lainnya terkait dengan SDM di Puskadaran DPD RI, kurangnya personalia SDM Puskadaran DPD RI memberikan kontribusi terhadap tingkat efektivitas pengelolaan data Asmasda.

Sedangkan, dalam melihat tingkat efektivitas data Asmasda menggunakan empat pendekatan yang ditawarkan oleh Stephen P. Robbins yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Menurut pengamatan peneliti, pendekatan ini

bersifat komperhensif dalam melihat bagaimana tingkat efektivitas dalam mengelola data Asmasda yang menjadi tanggung jawab Puskadaran DPD RI. Nilai komperhensifnya terletak dari berurutannya konsep Robbins mulai dari pencapaian tujuan atau target yang terpenuhi oleh suatu organisasi, sistem organisasi yang bekerja di dalamnya, mengelola kelompok kepentingan yang berada di lingkungannya serta nilai (*value*) apa yang menjadi aturan main dalam pengelolaan data Asmasda. Menurut Mulyasa (2011) bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari berbagai sudut pandang baik sudut pandang organisasi, pekerja di dalamnya, lingkungan organisasi maupun karakteristik dari manajemen suatu organisasi. Selain melihat mengapa rendahnya efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda, studi ini juga menawarkan kerangka model pengelolaan Asmasda yang ideal guna menunjang efektivitas dari kinerja Puskadaran DPD RI. Hal ini sangat diperlukan karena masih belum terdapat kerangka kerja yang bersifat berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi pelbagai pokok permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusan masalah, seperti diuraikan di bawah ini.

1. Belum ada kerangka model yang ideal dalam mengelola data Asmasda antara anggota DPD RI dengan Puskadaran DPD RI. Hal ini diperlukan untuk membuat sebuah kanal integrasi dalam membantu serta mengawasi satu sama lain terkait proses penginputan setiap Asmasda yang berhasil dihimpun oleh Puskadaran DPD RI, sehingga hasil tabulasi data Asmasda yang ada masih belum maksimal menampilkan 34 provinsi.
2. Sistem atau mekanisme kerja di lingkungan Puskadaran DPD RI belum bekerja dengan baik khususnya dalam pengolahan data Asmasda. Staff Puskadaran DPD RI terbentur pada struktur birokrasi kerja dalam merespon kekosongan data Asmasda yang telah didapat oleh masing-masing Anggota DPD RI sesuai dapilnya.

3. Tingkat kesadaran Anggota DPD RI dalam konteks penggunaan Puskadaran sebagai unit kerja yang memberikan dukungan keahlian khusus pengolahan data Asmasda yang diperoleh Anggota dari dapil belum maksimal. Hal ini bisa diistilahkan bahwa *acceptabilitas* Anggota atas keberadaan Puskadaran sebagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI yang memberikan dukungan keahlian untuk penguatan lembaga belum terlalu optimal.

C. Rumusan Permasalahan

Dari identifikasi permasalahan dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa Puskadaran DPD RI dalam mengelola aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) masih belum efektif?
2. Bagaimana model pengelolaan aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) yang ideal dalam rangka meningkatkan efektivitas Puskadaran DPD RI?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisa efektivitas dukungan Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan Asmasda.
2. Menganalisis apakah Puskadaran DPD RI dapat membantu dalam kerja persidangan dalam memberikan bahan masukan atas pembahasan usul RUU di alat-alat kelengkapan DPD RI.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap berbagai teori terkait dengan organisasi, efektivitas kerja, dan kepemimpinan organisasi yang fleksibel dan adaptif.

2. Sementara pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan:
 - a. Alternatif formula kerja yang baik sesuai dengan penugasan kerja yang diamanahkan oleh undang-undang di lingkungan Setjen DPD RI khususnya Puskadaran DPD RI.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga DPD RI maupun Sekretariat Jenderal DPD RI.
 - c. Memberikan masukan dan saran yang membangun bagi kemajuan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**